



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 79 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan berkaitan dengan pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan ...

10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah](#) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 9);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
7. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
8. Rincian Rencana Penggunaan Belanja Subsidi adalah uraian rencana penggunaan belanja subsidi berdasarkan kode akun belanja pada PD. Kebersihan.

9. Surat ...

9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung belanja subsidi kepada PD. Kebersihan.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DLHK.
16. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada DLHK.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Penerimaan ...

18. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui APBD Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp74.943.159.300,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk membayar jasa pelayanan pengelolaan kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Wali Kota dan diusulkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Kebersihan.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rencana penggunaan setiap bulan, dapat diajukan pada awal bulan berjalan.
- (3) Belanja ...

- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rencana penggunaan triwulan ke 3 (tiga) bulan Juli sampai dengan September dapat diajukan pada bulan Agustus.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
- a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Surat Penyediaan Dana DLHK;
 - b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung sebagai berikut:
 - 1) penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
 - 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PPTK;
 - 3) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) meliputi:
 - a) surat pengajuan pencairan belanja subsidi;
 - b) kuitansi senilai pengajuan pencairan belanja subsidi;
 - c) laporan keuangan PD. Kebersihan untuk tahun yang telah berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
 - d) Surat pernyataan penggunaan belanja subsidi.
 - c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen pencairan dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS Subsidi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Kuasa ...

- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS Subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
 - e. kelengkapan dokumen SPM-LS Subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, berupa surat pernyataan tanggung jawab pengguna Anggaran;
 - f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara SKPD dan penerima;
 - g. SP2D dari Kuasa BUD; dan
 - h. laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.
- (5) Penggunaan Belanja Subsidi dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota melalui DLHK dengan disertai:
- a. rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran; dan
 - b. Buku Kas Kegiatan.
- (6) Pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021.
4. Diantara Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Untuk mekanisme pencairan dan penggunaan belanja subsidi bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penggunaan Belanja Subsidi dari bulan Januari sampai dengan bulan September harus dibuatkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat tanggal 8 Oktober 2021.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001